



**P U T U S A N**

**Nomor 209 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah memutus perkara para Terdakwa:

**I. Nama : SARBIN;**

Tempat Lahir : Banten;

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/5 November 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Banten Dusun VII Desa Silau Rakyat  
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang  
Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

**II. Nama : MARZUKI;**

Tempat Lahir : Purbaganda Simalungun;

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/2 Agustus 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan  
Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 30 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARBIN dan MARZUKI, secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARBIN dan MARZUKI berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang besi berbentuk T panjang sekitar 50 (lima puluh) cm yang pada ujungnya seperti mata bor, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1453/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 31 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SARBIN dan Terdakwa II. MARZUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SARBIN dan Terdakwa II. MARZUKI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2019



5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang besi berbentuk T panjang sekitar 50 (lima puluh) cm yang pada ujungnya seperti mata bor, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 794/Pid/2018/PT MDN tanggal 26 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Agustus 2018 Nomor 1453/Pid.B/2018/PN Lbp yang dimintakan banding;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I. SARBIN dan Terdakwa II. MARZUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan barang kepunyaan orang lain sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SARBIN dan Terdakwa II. MARZUKI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang besi berbentuk T panjang sekitar 50 (lima puluh) cm yang pada ujungnya seperti mata bor, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta.Pid/2018/PN Lbp tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2018, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Akta.Pid/2018/PN Lbp tanggal 27 November 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2018 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 November 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 November 2018 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 November 2018, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 13 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2018, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, sebab putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan barang kepunyaan orang lain, adalah tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terbukti bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan berupa kekerasan terhadap barang semata-mata bukan bertindak untuk dirinya sendiri akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Irwan Syahputra alias Pendi, yang menjadi latar belakang terjadinya perbuatan kekerasan terhadap barang tersebut adalah adanya masalah perselisihan kepemilikan lahan masyarakat yang menurut Terdakwa I, lahan yang ditanam oleh PT.Soelong Laut adalah lahan kepunyaan Kakek dari masyarakat Kampung Banten yang diserobot oleh PT.Soelong Laut yang menurut keterangan Saksi yang berasal dari BPN, PT.Soelong Laut tersebut mempunyai Hak HGU sedangkan masyarakat tidak dapat menunjukkan bukti haknya;
- Bahwa pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik PT.Soelong Laut yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara melubangi batang sawit dengan alat bor berbentuk T yang diputar-putar lalu setelah pohon sawit berlubang kemudian para Terdakwa menuangkan cairan berupa minyak solar dari jeriken ke dalam lubang yang telah dibuat di pohon sawit tersebut dengan menggunakan corong, telah mengakibatkan sebanyak 174 pokok pohon sawit milik PT.Soelong Laut Desa Sinar Kasih menjadi rusak dan membuat PT.Soelong Laut tersebut mengalami kerugian dan berpotensi memicu kerusuhan massal yang melibatkan masyarakat setempat yang mana hal ini adalah termasuk ke dalam kategori kejahatan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 794/Pid/2018/PT MDN tanggal 26 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1453/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 31 Agustus 2018 tersebut haruslah dibatalkan untuk kemudian

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **SARBIN** dan Terdakwa II. **MARZUKI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 794/Pid/2018/PT MDN tanggal 26 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1453/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 31 Agustus 2018;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SARBIN** dan Terdakwa II. **MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **SARBIN** dan Terdakwa II. **MARZUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang besi berbentuk T panjang sekitar 50 cm yang pada ujungnya seperti mata bor, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta oleh **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

TTD.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19600121 199212 1 001.**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 209 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)